

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis menarik beberapa kesimpulan terkait hak kebebasan berpendapat di Indonesia, yaitu:

1. Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 . dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin tanggal 28 November 2016

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (Tujuh Ratus Limapuluh Juta Rupiah)”. Pasal 27 ayat (3) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media elektronik menjadi modus panyebaran saat ini.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dampak dari perubahan Undang-undang ITE itu adalah:
  - a. Pasal pencemaran nama baik. Yaitu yang berarti dapat di proses secara hukum jika dilaporkan oleh korban atau seseorang yang merasa jadi sasaran
  - b. Hukuman di ringankan. Yaitu hukuman pencemaran nama baik di turunkan dari maksimal enam tahun menjadi empat tahun.
  - c. Blokir pemerintah, bahwasanya dikatakan undang-undang sebagai payung hukum yang menegaskan pemerintah wajib memblokir konten negative
  - d. *Right to be forgotten* yaitu hak untuk dilupakan dengan menghapus konten informasi elektronik yang tidak benar.

**B. Saran**

Awalnya dibuat untuk melindungi dan menjamin berlangsungnya hak berpendapat di Internet, namun pada ujungnya undang-undang ini justru malah menimbulkan dampak sebaliknya dalam perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jika ditinjau secara keseluruhan, pengaturan yang termasuk dalam UU ITE Nampak sangat dipaksakan karena memadkan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukum yang terpisah.

Hal ini mengakibatkan aspek-aspek yang diatur di dalam UU ITE nampak tidak koheren antara satu dengan yang lainnya. Banyak ahli mengusulkan, beberapa ketentuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang sudah diatur dalam undang-undang lain dihapuskan dari UU

ITE dan dikembalikan kepada undang-undang sebelumnya. Kemudahan untuk undang-undang yang sama sekali baru, sudah sepatutnya diatur dalam undang-undang tersendiri. Hal ini penting mengingat teknologi informasi khususnya internet memiliki karakter tersendiri, yaitu tidak terbatas (borderless), tidak berbentuk (ubiquitous), dan mendunia (global), sehingga tidak bisa dipersamakan dengan aturan konvensional lainnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

